

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 1/HK.01/K.JI-12/02/2026
NOMOR : B-64/Kk.13.34.01/HM.01/02/2026
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGUATAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Jumat, tanggal DUA PULUH TUJUH bulan Februari tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Madiun, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drh. SLAMET WIDODO., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun**, yang berkedudukan di Jalan Raya Ponorogo Nomor 131, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63171, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IRFAN ALKHAIDARI, S.Ag.,M.Pd.I., KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor. 5 Mejayan, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 009196/B.II/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian dengan hormat, Pemindahan dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Lembaga Pemerintahan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan di bidang Agama meliputi :

Sub Bagian Tata Usaha, Pendidikan Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Penyelenggara Kristen dan Penyelenggara Katolik wilayah Kabupaten Madiun;

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Demokrasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan pemahaman demokrasi, dan
 - b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi pentingnya Pemilihan Umum;
- b. Pendidikan demokrasi;
- c. Pembinaan pelajar sebagai pemilih pemula dan sebagai pengawas partisipatif dalam Pemilihan Umum;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan;
- e. Sarana pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri)

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan Alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Jalan Raya Ponorogo Nomor 131, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63171

Telp : (0351) 493024

Email : set.madiun@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MADIUN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 5, Mejayan, Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur

Telp : (0351) 388597, 388587

Email : humaskemenagmadiunkab@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut

berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

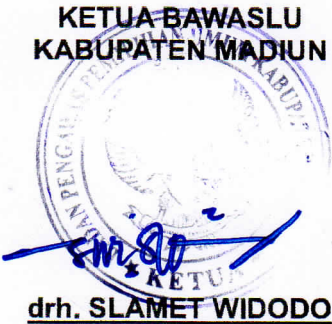
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN MADIUN**



drh. SLAMET WIDODO

PIHAK KEDUA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MADIUN**



IREAN ALKHAIDARI, S.Ag.,M.Pd.I